



STATUTA

**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
(UNIKI)**

YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tersusun Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia ini.

Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia ini merupakan revisi dari Statuta yang telah disahkan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen pada Bulan November 2021 dengan Surat Keputusan Nomor : 88/SK-YKB/XI/2021 tanggal 1 November 2021. Revisi dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018, maupun dengan perkembangan/perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Proses penyusunan revisi statuta ini melalui beberapa tahap yang dibimbing langsung Tim yang ditunjuk oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh, juga dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari pemangku kepentingan, pembahasan dalam Rapat Senat Universitas dan pengesahan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen.

Sebagai Perguruan Tinggi yang berada di bawah Yayasan Kebangsaan Bireuen, maka berbagai aspek yang terdapat dalam statuta ini tidak terlepas dari nilai-nilai Islami dan entrepreneur.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim penyusun dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak dalam penyusunan Statuta ini. Semoga dengan tersusunnya statuta ini, diharapkan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) memiliki pedoman dan arah pengembangan secara berkelanjutan. Aamiin.

Bireuen, 7 Oktober 2024

Ketua,



Hj. Nuryani Rachman, M.M.

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan telah selesainya Penyusunan STATUTA Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun 2024, maka STATUTA sesuai dengan Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 88/SK-YKB/XI/2021 Tanggal 1 November 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bireuen, 7 Oktober 2024

YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

Ketua,



Hj. Nuryani Rachman, M.M

SENAT UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN

INDONESIA

Ketua,



Dr. Endang Syarifani, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	2
Pasal 1 Pengertian-pengertian	2
BAB II PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	3
Bagian Kesatu Pendidikan	3
Bagian Kedua Penelitian	7
Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat.....	8
Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik	9
Bagian Kelima Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.....	10
Bagian Keenam Sistem Penjamin Mutu Internal	12
Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan	
BAB III PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA	13
Bagian Kesatu Otonomi Perguruan Tinggi di UNIKI	13
Bagian Kedua Pola Pengelolaan UNIKI	14
Bagian Ketiga Tata Kelola Universitas Islam Kebangsaan Indonesia	18
Bagian Keempat Akuntabilitas Publik UNIKI	40
BAB IV KETENTUAN LAN-LAIN	40
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	41
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	41



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN – PROVINSI ACEH

(SK.Menhum dan HAM - RI Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008)

Kantor Pusat : Jalan Pulo Kiton No. 18 Telp. (0644) 22362 Fax. 22133
Bireuen – Aceh

PERATURAN YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

NOMOR : 83 / P / YKB / VII / TAHUN 2024

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, perlu disusun Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen tentang Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/KPT/I/2019 Tanggal 30 April 2019 tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia; dan
 5. Anggaran Dasar Yayasan Kebangsaan Bireuen sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 89 Tahun 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor : 1684.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 31 Januari 2007 tentang Pengesahan Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang selanjutnya disebut/disingkat UNIKI adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

2. Statuta UNIKI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIKI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIKI.
3. Rektor adalah Rektor UNIKI.
4. Senat adalah Senat UNIKI.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIKI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIKI
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIKI
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 2

- (1) UNIKI menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNIKI menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi UNIKI.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk Ujian Tengah Semester, ujian akhir semester, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNIKI.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di UNIKI dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di UNIKI, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa UNIKI;
 - c. melakukan registrasi di UNIKI; dan
 - d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UNIKI dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UNIKI dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

- (6) UNIKI dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) UNIKI dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNIKI apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan Sidang Sarjana/Magister dan dinyatakan Lulus, berhak mengikuti Yudisium;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Yudisium diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di UNIKI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) UNIKI melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

- b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
 - (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
 - (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
 - (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) .
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) UNIKI memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan

dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika UNIKI.
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) UNIKI menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) :
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UNIKI apabila UNIKI atau unit organisasi di lingkungan UNIKI secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNIKI untuk :
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNIKI secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) UNIKI mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Gelara dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) UNIKI memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) UNIKI dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UNIKI atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu
Otonomi Perguruan Tinggi di UNIKI

Pasal 18

- (1) Otonomi perguruan tinggi di UNIKI dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - b. nirlaba;

- c. penjaminan mutu; dan
 - d. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan UNIKI

Paragraf 1

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (2) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.

- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (6) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNIKI menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21

- (1) UNIKI dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan UNIKI harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan UNIKI dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kekayaan UNIKI meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (2) Kekayaan UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UNIKI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

- (2) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UNIKI terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Rektor; dan
 - d. keputusan Rektor.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Paragraf 1

Identitas Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Pasal 25

- (1) UNIKI merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Bireuen Provinsi Aceh
- (2) UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/KPT/I/2019 Tanggal 30 April 2019 tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
- (3) Tanggal 30 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNIKI.

Pasal 26

- (1) UNIKI memiliki lambang berbentuk segi lima, berisi peta/globe dunia, buku dan pena. Bertuliskan aksara Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, dan singkatan UNIKI
- (2) Lambang UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagaimana pada statuta ini.

- (3) Lambang UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut :
- Segi lima bermakna rukun Islam, yang harus dijalankan oleh semua sivitas akademika UNIKI;
 - Peta atau globe dunia, mermakna bahwa visi UNIKI dapat berkiprah dan bersaing di era globalisasi dan mendunia.
 - Gambar Buku dan pena, lambang pembelajaran dan mencetuskan ide-ide cemerlang bagi perubahan peradaban masyarakat.
- (4) Lambang UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna
Segi lima	Hitam, Putih, Biru Hijau	000000, fdfdfd, 066f82
Peta dan globe dunia	Biru Muda, Hijau Muda, Putih	059fb4, aed12f, ebffd4
Gambar Buku dan pena	Putih, Hitam dan orange	000000, fdfdfd, ff9000

- (5) Lambang UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang UNIKI diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- UNIKI memiliki bendera berbentuk Segi Empat
- Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNIKI diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 28

Bendera Fakultas

- (1) Fakultas di lingkungan UNIKI memiliki bendera berbentuk segi empat
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Komputer dan Multimedia (FKOM), dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Hukum dan Syariah (FHS), dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Pertanian (FAPERTA), dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Teknik (FT) dengan gambar sebagai berikut:



g. bendera Fakultas Agama Islam dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 29

- (1) UNIKI mempunyai Himne dan Mars.
- (2) Himne UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Hymne UNIKI

D Minor 4/4
Universitas Islam Kebangsaan - Indonesia
Disini kami menempa diri, Untuk membangun wajah negeri
Semangat Syariat Islam, kita amalkan
Bekal hidup di setiap zaman

Universitas Islam Kebangsaan – Indonesia
Padamu kami berjanji .
Menjadi manusia profesional dan mandiri
Dengan visi unggul, dan islami
Dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi

- (3) Mars UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars Uniki

Lagu : AnggaEka Kirana
Lirik : NuryaniRachman & Win Konadi Manan

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Berdiri Megah dikota Juang Tercinta
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Laksana Tugas Suci Mulia

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Profesional, unggul dan Islami
Membangun Insan Cerdas Mandiri
Guna Abdi pada Ibu Pertiwi

Reff.

Membuktikan pada Bangsa
Menjadi Insan Cerdas Nyata
Panutan dikota Juang Tercinta
Insan Abdi pada Negara

Membuktikan pada Bangsa
Menjadi Insan Cerdas Nyata
Panutan dikota JuangTercinta
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars Pediatour dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) UNIKI memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jas Almamater.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Pasal 31

Visi UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah “Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, islami dan memiliki daya saing”.

Pasal 32

Misi UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pusat pendidikan yang terakreditasi dan kredibel, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan masyarakat dalam bidang sains, sosial dan kependidikan;
- c. Mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal.

Pasal 33

Tujuan UNIKI :

- a. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;
- b. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;
- c. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;
- d. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di Daerah, Nasional, dan Asean.
- e. Menjalinkan kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi Daerah, Nasional, dan ASEAN.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan UNIKI untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UNIKI menyusun:
 - a. Rencana Pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana Strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Organisasi UNIKI

Pasal 36

Organ UNIKI terdiri atas:

- a. Senat; dan
- b. Rektor;

Pasal 37

Tugas dan Fungsi Senat

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;

- e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
 - h. Memilih dan mengusulkan calon Rektor kepada Ketua Yayasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas :
 - a. 1 orang Wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Guru Besar
 - f. Kepala BPM;
 - g. Kepala LPPM;
- (3) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota senat karena jabatan.
- (5) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur

- (8) Peraturan Senat. Syarat untuk menjadi anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap UNIKI dalam jabatan fungsional aktif;
 - b. Wakil dosen memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor;
 - c. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- (9) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh senat fakultas masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.
- (10) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (11) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor

Pasal 39

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Rektor

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNIKI untuk dan atas nama Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan Kebangsaan Bireuen setelah mendapat persetujuan organ UNIKI;
 - b. menyusun dan mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan UNIKI;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;

- h. menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan;;
- j. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- m. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- n. membina dan mengembangkan hubungan UNIKI dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- o. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Rektor sebagai organ pengelola dibantu oleh:
 - a. Wakil Rektor ;
 - b. BPM;
 - c. LPPM
 - d. Biro Administrasi Akademik;
 - e. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
 - f. Fakultas;
 - g. Program Studi;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan/Keputusan Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 054/SK/UNIKI/OT/VI/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNIKI.
- (3) UNIKI dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen.

- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi UNIKI.

Pasal 41

Tata Cara Pemilihan Ketua Senat

- (1) Senat dipimpin oleh pimpinan sementara senat yang hadir yang umurnya paling tua dan dibantu oleh sekretaris dari anggota senat yang paling muda.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Senat sementara.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota senat.

Pasal 42

Tata Cara Pemilihan Rektor

- (1) Rektor dipilih oleh Senat UNIKI, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen setelah mendapat persetujuan Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen .
- (2) Rektor membentuk panitia pemilihan dengan persetujuan Senat UNIKI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (3) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Senat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (4) Penyelenggaraan pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. Bakal calon Rektor yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan adalah minimal 3 (tiga) orang, bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan perpanjangan waktu selama 1 (satu) minggu.
 - b. Apabila setelah perpanjangan waktu belum ada 3 (tiga) orang bakal calon Rektor, maka Senat UNIKI berhak menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.

- (5) Panitia pemilihan mengajukan bakal calon Rektor kepada Yayasan Kebangsaan Bireuen untuk mendapat persetujuan.
- (6) Proses pemilihan dilakukan oleh Senat UNIKI dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota senat.
 - b. Dipilih secara demokratis.
 - c. Calon Rektor terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak.
 - d. Apabila 2 (dua) calon Rektor mendapat jumlah suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka pada hari yang sama dilakukan pemilihan putaran kedua untuk memilih suara terbanyak dari 2 (dua) bakal calon Rektor.
 - e. Apabila calon Rektor hanya 1 (satu) orang, maka pemilihan dilakukan secara aklamasi. (diatur dalam tata tertib melalui musyawarah pengurus Yayasan)
- (7) Rektor terpilih dilantik oleh Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pemilihan.
- (8) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila:
 - a. Masa jabatannya berakhir
 - b. Meninggal dunia
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Mengundurkan diri
 - e. Diberhentikan
 - f. Melanggar kode etik UNIKI.

Pasal 43

- (1) Dosen UNIKI dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Ketua Program Studi, Ka. UPT, Kabag.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNIKI.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;

- e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNIKI.

Pasal 44

Persyaratan Menjadi Rektor

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai sebagai berikut:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dosen Tetap UNIKI dan/atau Dosen Tidak Tetap yang telah mengabdikan di UNIKI, minimal 5 (lima) tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Wakil Dekan atau setingkat dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode di lingkup UNIKI;
 - e. Memiliki pendidikan akademik sedapat mungkin doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - g. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai rektor melalui pernyataan tertulis;

- h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
 - i. Mampu menjalankan visi dan misi UNIKI, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - j. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya, dinyatakan dalam surat pernyataan
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

Persyaratan Menjadi Wakil Rektor

- (3) Dosen dapat diangkat sebagai Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Dosen Tetap UNIKI dan atau Dosen Tidak Tetap yang telah mengabdikan di UNIKI, minimal 5 (lima) tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode dilingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, atau di Perguruan Tinggi lain;
 - e. Berpendidikan Magister (S2), lulus dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian pendidikan;
 - f. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
 - h. Memiliki integritas diri yang baik;
 - i. Mempunyai visi dan misi yang bersifat membangun dan mengembangkan UNIKI;
 - j. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya;

Pasal 46

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor
- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor I (bidang Administrasi Akademik) membantu Rektor dalam memimpin bidang pengembangan mutu akademik, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan mutu sumber daya manusia.
- (5) Wakil Rektor II (bidang Administrasi Umum dan Keuangan) membantu Rektor dalam memimpin terlaksananya pengelolaan manajemen internal di bidang keuangan, administrasi, kepegawaian, sarana dan prasarana, sistem dan jaminan kualitas.
- (6) Wakil Rektor III (bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni) membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, beasiswa, layanan kemahasiswaan.
- (7) Tugas dan tanggung jawab masing-masing wakil rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 47

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNIKI dapat diangkat sebagai tenaga fungsional Pengangkatan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNIKI
- (3) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNIKI.
- (6) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai Dekan, Ka. Prodi dengan memenuhi persyaratan :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Karyawan Tetap dan Tidak tetap yang telah mengabdikan di UNIKI;
 - c. Berpendidikan minimal Magister berpangkat Lektor;
 - d. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
 - e. Memiliki integritas diri yang baik;
 - f. Mempunyai visi dan misi yang bersifat membangun dan mengembangkan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
 - g. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya;

Pasal 48

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor;
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. penjaringan bakal calon dekan;
 - b. penyaringan calon dekan;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.

- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan/ketua jurusan yang sedang menjabat.

Pasal 50

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. Melaksanakan Rapat Senat Fakultas;
 - b. Membentuk Panitia Penjaringan/Pemilihan
 - c. Menentukan persyaratan Bakal Calon;
 - d. Membuat Pengumuman Penjaringan oleh Senat Fakultas.
- (2) Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. Menentukan Tata cara Penjaringan;
 - b. Melaksanakan proses Penjaringan;
- (3) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Melaksanakan Proses Pemilihan oleh Senat Fakultas;
 - b. Melakukan Pemungutan Suara;
 - c. Membuat berita acara hasil pemilihan.
- (4) Rektor menetapkan pengangkatan dekan terpilih atas dasar suara terbanyak.
- (5) Tata cara Pengangkatan jabatan Wakil Rektor, Dekan, BPM, LPPM, Kepala Biro, Ka. UPT, sesuai dengan ketentuan dalam statuta ini.
- (6) Tanggungjawab masing-masing jabatan diatur dalam peraturan Rektor UNIKI
- (7) Pengangkatan pimpinan dalam lingkup UNIKI sesuai dengan pasal 50

Pasal 51

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, BPM, LPPM, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Ka. UPT, diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, BPM, SPMI, LPPM, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Ka. UPT, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;

- b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh UNIKI.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, BPM. SPMI, LPPM, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Ka. UPT., sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, BPM. LPPM, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Ka. UPT., sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor, Dekan, BPM. LPPM, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Ka. UPT., definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, BPM. LPPM, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Ka. UPT., yang sebelumnya.
- (9) Wakil Rektor, Dekan, BPM. LPPM, Kepala Biro, Ketua Program Studi, Ka. UPT., yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;

- c. melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Senat UNIKI
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan dengan Keputusan Rektor
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (7) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan
- (8) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang anggota Senat sebagai sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (9) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 53

- (1) Dosen UNIKI terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap; dan
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UNIKI.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UNIKI.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor atas usul dekan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak, kewajiban, dan system remunerasi bagi dosen dan tendik diatur dalam Surat Keputusan Rektor UNIKI Nomor : 802/SK/UNIKI/X/KP/2021 tentang Penetapan Peraturan Kepegawaian UNIKI.

Pasal 54

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen UNIKI meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNIKI.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 58

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UNIKI dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UNIKI;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UNIKI;
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UNIKI dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan UNIKI;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UNIKI;

- h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNIKI;
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
- (3) Ditingkat Universitas organisasi kemahasiswaan meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (4) Ditingkat Fakultas, organisasi kemahasiswaan adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-FAK).
- (5) Organisasi kemahasiswaan ditingkat Prodi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMPRO).
- (6) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (7) Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 61

- (1) Alumni UNIKI merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di UNIKI.

- (2) Alumni UNIKI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan UNIKI yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni UNIKI diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UNIKI.
- (4)

Bagian Keempat
Akuntabilitas Publik UNIKI

Pasal 62

Akuntabilitas publik UNIKI diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. visi dan misi UNIKI;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIKI.

Pasal 63

Pemenuhan sumber belajar, sarana dan Prasarana untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan pada UNIKI.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UNIKI
- (3) Wakil dari seluruh organ UNIKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan 11 orang anggota Senat;
 - b. Rektor, wakil Rektor;
 - c. Ka. Biro;
 - d. Kabag.;
 - e. Ka. Prodi;
 - f. Ka. UPT.

- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada untuk ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen ;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Yayasan Kebangsaan Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 7 Oktober 2024



Hj. Nuryani Rachman, M.M